


**PEMERINTAH DAERAH DALAM EKONOMI KREATIF SEBAGAIMANA DIATUR  
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2019 TENTANG EKONOMI KREATIF**



[www.bapenda.jabarprov.go.id](http://www.bapenda.jabarprov.go.id)

**I. PENDAHULUAN**

Berkembangnya teknologi dan informasi memungkinkan terjadinya ekonomi kreatif atau *creative economy*. Konsep ekonomi kreatif pertama kali muncul di tahun 2001, ketika buku karya John Howkins “*The Creative Economy: How People Make Money from Ideas*” diterbitkan. Buku ini membahas mengenai ekonomi kreatif dan bagaimana ekonomi kreatif ini muncul setelah penilaiannya mengenai produk HKI (Hak Kekayaan Intelektual) milik Amerika Serikat yang diekspor di tahun 1997 dengan nilai sebesar 414 miliar dolar AS. Pada tahun 2005, ketika diwawancarai oleh Donna Ghelfi dari WIPO (World Intellectual Property Organization), John Howkins menjelaskan definisi ekonomi kreatif secara singkat yaitu: “*The creation of value as a result of idea*”. Sederhananya, beliau menjelaskan bahwa ekonomi kreatif adalah kegiatan ekonomi dalam masyarakat yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menghasilkan ide, tidak hanya melakukan hal-hal yang rutin dan berulang. Karena bagi masyarakat ini, menghasilkan ide merupakan hal yang harus dilakukan untuk kemajuan<sup>1</sup>.

Pada tahun 2012, data perkembangan ekonomi kreatif menunjukkan bahwa sektor ini mempunyai kontribusi yang positif dan tidak kalah jika dibandingkan dengan sektor lain. Ekonomi kreatif menempati posisi ke-7 dari 10 sektor ekonomi nasional dengan kontribusi terhadap *Product Domestic Bruto* (PDB) sebesar 6,9 % atau setara dengan Rp573,89 triliun. Dalam hal penyerapan tenaga kerja, ekonomi kreatif menempati posisi ke-4 dari 10 sektor ekonomi dengan jumlah penyerapan tenaga kerja sebanyak 11.799.568 orang atau setara dengan 10,65% pada angkatan kerja nasional. Kebijakan mengenai ekonomi kreatif ini dilanjutkan pada masa Presiden Joko Widodo dengan menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Badan Ekonomi Kreatif. Badan ekonomi kreatif merupakan lembaga non kementerian yang bertanggung jawab terhadap perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia dan bertugas untuk membantu presiden dalam merumuskan, menetapkan, mengkoordinasikan, dan sinkronisasi kebijakan di bidang ekonomi kreatif. Badan ekonomi kreatif telah menetapkan 16 subsektor ekonomi kreatif, yaitu aplikasi dan pengembangan game, arsitektur dan desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fesyen, film, animasi video, fotografi, kriya (kerajinan

<sup>1</sup> <https://www.finansialku.com/ekonomi-kreatif/>

tangan), kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, televisi dan radio. Dari jumlah tersebut, saat ini baru ada tiga subsektor yang memberikan kontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia, yaitu kuliner sebanyak 32,4 persen, fesyen 27,9 persen, dan kerajinan 14,88 persen. Sedangkan subsektor yang menjadi prioritas untuk dikembangkan adalah games, aplikasi, musik, dan film<sup>2</sup>.

Berdasarkan data-data tersebut diatas maka rencana pengembangan ekonomi kreatif diharapkan lebih berkembang di daerah, sehingga membutuhkan peran aktif Pemerintah Daerah untuk menciptakan dan mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif. Oleh karena itu, disusunlah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif sebagai dasar kepastian hukum bagi Pemerintah/Pemerintah Daerah dalam menciptakan dan mengembangkan ekonomi kreatif sehingga mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional dan meningkatkan daya saing global guna tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan.

## II. PERMASALAHAN

Bagaimanakah peran Pemerintah Daerah dalam ekonomi kreatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif?

## III. PEMBAHASAN

### A. Tujuan Penyusunan Undang-Undang Ekonomi Kreatif



[http://octianaeni.blogspot.com/2013/06/bagaimanakah-peran-pemerintah-dalam\\_25.html](http://octianaeni.blogspot.com/2013/06/bagaimanakah-peran-pemerintah-dalam_25.html)

<sup>2</sup> <https://bapenda.jabarprov.go.id/2017/05/24/apa-itu-ekonomi-kreatif/>

Pelaksanaan Ekonomi Kreatif sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 UU Nomor 24 Tahun 2019 berlandaskan pada asas:

1. Keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Yang dimaksud dengan "asas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa" adalah bahwa pelaksanaan Ekonomi Kreatif didasari atau berlandaskan pada iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Manfaat

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah bahwa pelaksanaan Ekonomi Kreatif mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat

3. Keadilan

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa pelaksanaan Ekonomi Kreatif menjamin adanya kesetaraan kesempatan yang sama kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.

4. Berkelanjutan

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah bahwa pelaksanaan Ekonomi Kreatif dilakukan secara sistematis, terencana, dan terus-menerus.

5. Identitas Bangsa

Yang dimaksud dengan "asas identitas bangsa" adalah bahwa pelaksanaan Ekonomi Kreatif mampu mencerminkan dan mengembangkan kearifan lokal masyarakat setempat serta memperhatikan agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Selain asas tersebut diatas sebagai dasar pelaksanaan ekonomi kreatif, dibutuhkan pula UU sebagai dasar kepastian hukum. Pasal 4 UU Nomor 24 Tahun 2019 menyebutkan tujuan dari pembentukan UU tersebut, antara lain:

1. Mendorong seluruh aspek Ekonomi Kreatif sesuai dengan perkembangan kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi masyarakat Indonesia, dan perubahan lingkungan perekonomian global;
2. Menyejahterakan rakyat Indonesia dan meningkatkan pendapatan Negara;
3. Menciptakan Ekosistem Ekonomi Kreatif yang berdaya saing global;
4. Menciptakan kesempatan kerja baru yang berpihak pada nilai seni dan budaya bangsa Indonesia serta sumber daya ekonomi lokal;
5. Mengoptimalkan potensi Pelaku Ekonomi Kreatif;
6. Melindungi hasil kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif; dan
7. Mengarusutamakan Ekonomi Kreatif dalam Rencana Pembangunan Nasional.

## **B. Pelaku Ekonomi Kreatif**

Pasal 5 UU Nomor 24 Tahun 2019 menyebutkan:

*“Setiap Pelaku Ekonomi Kreatif berhak memperoleh dukungan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif.”*

Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dijabarkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2019 dan penjelasannya antara lain:

### 1. Pelaku Kreasi

Yang dimaksud dengan "pelaku kreasi" adalah orang atau sekelompok orang yang bekerja mempertunjukkan kreativitasnya atau melakukan proses kreatif atau menghasilkan suatu karya cipta, desain, atau invensi. Contoh pelaku kreasi antara lain seniman, artis, dll.

### 2. Pengelola Kekayaan Intelektual

Yang dimaksud dengan "pengelola kekayaan intelektual" adalah pihak yang melakukan komersialisasi kekayaan intelektual yang dimiliki sendiri atau yang dimiliki pihak lain berdasarkan perjanjian tertentu. Contoh pengelola kekayaan intelektual antara lain penerbit musik/film/gim, distributor musik/film/gim, bioskop, layanan pengaliran video (*video streaming*), rumah makan/restoran/kafe, perusahaan iklan, penyelenggara teater, pengelola portal daring (*online*), dan pengelola program daring.

## C. Dukungan Pemerintah/Pemerintah Daerah

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 UU Nomor 24 Tahun 2019 bahwa setiap pelaku ekonomi kreatif berhak memperoleh dukungan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. Berbagai dukungan yang diberikan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah antara lain:

### 1. Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif<sup>3</sup>

- a. Pelatihan, pembimbingan teknis, dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial Pelaku Ekonomi Kreatif.
- b. Dukungan fasilitasi untuk menghadapi perkembangan teknologi di dunia usaha; dan
- c. Standardisasi usaha dan sertifikasi profesi bidang Ekonomi Kreatif.

### 2. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif<sup>4</sup>

#### a. Pengembangan riset

Pasal 11 UU Nomor 24 Tahun 2019 menjabarkan bahwa Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap pengembangan riset Ekonomi Kreatif terhadap produk, Pelaku Ekonomi Kreatif, potensi lokal, dan pasar. Pengembangan riset tersebut dapat dilakukan oleh lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi dan/atau masyarakat dan hasil pengembangan riset tersebut digunakan sebagai pembuatan kebijakan di bidang Ekonomi Kreatif.

#### b. Pengembangan pendidikan

Pasal 13 UU Nomor 24 Tahun 2019 ini menyebutkan bahwa pendidikan kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan di bidang Ekonomi Kreatif dikembangkan berdasarkan sistem pendidikan nasional melalui intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler dalam jalur pendidikan formal dan nonformal.

#### c. Fasilitasi pendanaan dan pembiayaan

➤ Pasal 14 dan Pasal 15 menyebutkan pendanaan dan pembiayaan yang difasilitasi oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah bersumber dari:

- 1) anggaran pendapatan dan belanja negara,
- 2) anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan
- 3) dana/sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

---

<sup>3</sup> Pasal 7 UU Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif

<sup>4</sup> Pasal 10 UU Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif

- Pembiayaan yang berasal dari APBN dan APBD disalurkan melalui lembaga keuangan bank dan non bank.
- Pasal 16 UU Nomor 24 Tahun 2019 ini juga menyebutkan bahwa:
  - (1) *Pemerintah memfasilitasi skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual bagi Pelaku Ekonomi Kreatif.*
  - (2) *Ketentuan mengenai skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.*
- Skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual merupakan skema pembiayaan yang menjadikan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan utang bagi lembaga keuangan agar dapat memberikan pembiayaan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif. Selain skema pembiayaan tersebut, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah juga dapat mengembangkan sumber pembiayaan alternatif diluar mekanisme lembaga pembiayaan.
- Dalam pengembangan Ekonomi Kreatif, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat membentuk Badan Layanan Umum<sup>5</sup>.  
Yang dimaksud dengan "Badan Layanan Umum" adalah instansi di lingkungan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif yang dikelola dengan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik bisnis yang sehat dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

d. Penyediaan infrastruktur

Infrastruktur Ekonomi Kreatif yang dimaksud berupa:

➤ Infrastruktur fisik

Yang dimaksud dengan "infrastruktur fisik" adalah ruang fisik dan/atau sarana fisik yang mendukung pelaksanaan sebagian dan/atau seluruh Ekosistem Ekonomi Kreatif, antara lain ruang pameran, gedung pertunjukan, studio rekaman, dan bioskop.

➤ Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi

Yang dimaksud dengan "infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi" adalah sarana berupa teknologi untuk menyiapkan, mengumpulkan, memproses, menganalisis, mengumumkan dengan menyebarkan informasi, dan/atau menyimpan. Teknologi informasi dan komunikasi meliputi perangkat lunak, perangkat keras, jaringan, dan layanan yang mendukungnya, antara lain jaringan internet, komputasi awan, lokapasar digital, dan pusat data.

e. Pengembangan sistem pemasaran

Pasal 21 UU Nomor 24 Tahun 2019 menyebutkan bahwa Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah memfasilitasi sistem pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual. Yang dimaksud dengan "sistem pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual" adalah sistem pemasaran yang mengutamakan

---

<sup>5</sup> Pasal 18 UU Nomor 24 Tahun 2019

pemanfaatan kekayaan intelektual antara lain lisensi, waralaba, alih teknologi, jenama bersama (*cobranding*), dan/atau pengalihan hak.

f. Pemberian insentif

Sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 22 UU Nomor 24 Tahun 2019, insentif yang dapat diberikan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif berupa:

- Fiskal, yaitu berupa dukungan fiskal untuk Pelaku Ekonomi Kreatif melalui pendapatan, belanja, dan/atau pembiayaan, atau
- Nonfiskal, yaitu berupa pemberian kemudahan untuk mendukung pelaku Ekonomi Kreatif dalam bentuk fasilitasi baik fisik maupun nonfisik. Bentuk insentif nonfiskal antara lain proses perizinan yang cepat, penyediaan lokasi lahan, pelayanan, dan pemberian bantuan teknis.

g. Fasilitasi kekayaan intelektual

Yang termasuk dalam "memfasilitasi", antara lain bantuan berupa kemudahan, konsultasi, dan pendampingan dalam proses pencatatan atas hak cipta dan hak terkait serta pendaftaran hak kekayaan industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.

h. Perlindungan hasil kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif yang berupa kekayaan intelektual.

3. Penyusunan Rencana Induk Ekonomi Kreatif

Pasal 25 sampai dengan Pasal 28 UU Nomor 24 Tahun 2019 ini menjabarkan mengenai hal-hal berikut:

- a. Ekonomi Kreatif dilaksanakan dengan berdasar pada Rencana Induk Ekonomi Kreatif yang disusun oleh Pemerintah sebagai bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali. Rencana Induk Ekonomi Kreatif ini diatur dengan Peraturan Presiden, dan yang berlaku saat ini adalah Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025.
- b. Dalam Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif tersebut dituangkan hal-hal terkait Pengembangan Ekonomi Kreatif dan dijadikan pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang kemudian diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dilaksanakan secara sinergis oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan satuan pendidikan, pelaku usaha, komunitas kreatif dan media komunikasi<sup>6</sup>.
- c. Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif paling sedikit memuat:
  - prinsip pengembangan Ekonomi Kreatif sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan;
  - visi dan misi;
  - tujuan dan ruang lingkup; dan
  - arah kebijakan, sasaran, strategi, dan pemangku kepentingan.

---

<sup>6</sup> Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018

Dalam penyelenggaraannya meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi, dan diatur dengan peraturan menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian dan peraturan daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing<sup>7</sup>.

- d. Dalam mengembangkan Ekonomi Kreatif, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan, dunia usaha, dunia industri, jejaring komunitas, dan/atau media. Kerja sama tersebut dapat dilakukan dalam skala nasional maupun internasional.

#### **D. Ketentuan Peralihan**

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, segala peraturan terkait Ekonomi Kreatif masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini. Hal ini juga berlaku terhadap peraturan mengenai Badan Ekonomi Kreatif dan Rencana Induk Ekonomi Kreatif.

#### **IV. PENUTUP**

Untuk mengoptimalkan sumber daya manusia demi mencapai masyarakat adil dan makmur yang mampu memajukan kesejahteraan umum, diperlukan pengelolaan potensi Ekonomi Kreatif secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan pengarusutamaan Ekonomi Kreatif dalam rencana pembangunan nasional melalui pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif yang memberikan nilai tambah pada produk Ekonomi Kreatif yang berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum.

Untuk itu, diperlukan suatu pengaturan Ekonomi Kreatif secara komprehensif yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika serta berasaskan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, manfaat, keadilan, berkelanjutan, dan identitas bangsa.

Sebagaimana disebutkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2019 bahwa Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam menciptakan dan mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif sehingga mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional dan meningkatkan daya saing global guna tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan. Berbagai dukungan yang diberikan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah antara lain:

1. Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif:
  - a. Pelatihan, pembimbingan teknis, dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial Pelaku Ekonomi Kreatif.
  - b. Dukungan fasilitasi untuk menghadapi perkembangan teknologi di dunia usaha; dan
  - c. Standardisasi usaha dan sertifikasi profesi bidang Ekonomi Kreatif.
2. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
  - a. Pengembangan riset
  - b. Pengembangan pendidikan
  - c. Fasilitasi pendanaan dan pembiayaan
  - d. Penyediaan infrastruktur

---

<sup>7</sup> Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018

- e. Pengembangan sistem pemasaran
  - f. Pemberian insentif
  - g. Fasilitasi kekayaan intelektual
  - h. Perlindungan hasil kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif yang berupa kekayaan intelektual
3. Penyusunan Rencana Induk Ekonomi Kreatif

## **V. DAFTAR PUSTAKA**

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.
2. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025
3. <https://bapenda.jabarprov.go.id/2017/05/24/apa-itu-ekonomi-kreatif/>
4. [http://octianaeni.blogspot.com/2013/06/bagaimanakah-peran-pemerintah-dalam\\_25.html](http://octianaeni.blogspot.com/2013/06/bagaimanakah-peran-pemerintah-dalam_25.html)

Penulis:

Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.